

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan dan merupakan tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu ditetapkan harga satuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Standar harga satuan tertinggi bangunan Gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan, Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

enetapkan

KESATU

Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA

Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk :

- a. pajak;
- b. IMB;
- c. jasa kontraktor;
- d. overhead:
- e. asuransi; dan
- f. perizinan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATTBOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SELATAN NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN, PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH

NEGARA DAN PAGAR

HARGA SATUAN, PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

1. BOLAANG UKI DAN HELUMO

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 6.800.000	Rp. 5.510.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara;

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe
		C, D,E
Rp. 6.560.000	Rp. 6.380.000	Rp. 4.7100.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar

1. Pembangunan Pagar Gedung Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(Bt;T. 1.50 M)	(T.3 M)	(T.2 M)
Rp. 3.000.000	Rp. 2.550.000	Rp. 2.400.000

2. Pagar Rumah Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(BH;T. 1.50 M)	(T.2,5 M)	(T.2 M)
Rp. 2.830.000	Rp. 1.620.000	Rp. 1.530.000

2. POSIGADAN DAN TOMINI

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 6.930.000	Rp. 5.610.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara;

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe
		C, D,E
Rp. 6.710.000	Rp. 6.540.000	Rp. 4.810.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar

1. Pembangunan Pagar Gedung Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(Bt;T. 1.50 M)	(T.3 M)	(T.2 M)
Rp. 3.090.000	Rp. 2.630.000	Rp. 2.480.000

2. Pagar Rumah Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(BH;T. 1.50 M)	(T.2,5 M)	(T.2 M)
Rp. 2.910.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.580.000
кр. 2.310.000	кр. 1.000.000	кр. 1.000.000

3. PINOLOSIAN DAN PINOLOSIAN TENGAH

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 6.900.000	Rp. 5.560.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara;

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe
		C, D,E
Rp. 6.620.000	Rp. 6.430.000	Rp. 4.750.000
Kp. 6.620.000	кр. 6.430.000	Kp. 4.730.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar

1. Pembangunan Pagar Gedung Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(Bt;T. 1.50 M)	(T.3 M)	(T.2 M)
Rp. 3.070.000	Rp. 2.600.000	Rp. 2.460.000

2. Pagar Rumah Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(BH;T. 1.50 M)	(T.2,5 M)	(T.2 M)
Rp. 2.890.000	Rp. 1.660.000	Rp. 1.570.000

4. PINOLOSIAN TIMUR

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 6.900.000	Rp. 5.560.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara;

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe
		C, D,E
Rp. 6.690.000	Rp. 6.500.000	Rp. 4.790.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar

1. Pembangunan Pagar Gedung Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(Bt;T. 1.50 M)	(T.3 M)	(T.2 M)
Rp. 3.120.000	Rp. 2.630.000	Rp. 2.480.000

2. Pagar Rumah Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
(BH;T. 1.50 M)	(T.2,5 M)	(T.2 M)
Rp. 2.940.000	Rp. 1.690.000	Rp. 1.590.000

ME BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU